



**PUTUSAN
Nomor 5438/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT ANUGERAH CITRA CENDANA, beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo I/35, Kelurahan Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya 60116, yang diwakili oleh Haris Darma, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Cahyo Prasetiadi, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-550/BC.06/2023, tanggal 15 Juni 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004104.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 1 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menyatakan batal penetapan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebagaimana telah ditetapkan Terbanding di dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-329/WBC.11/2021 tanggal 18 Februari 2021 serta menyatakan pembebanan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5438/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Masuk 0% (ATIGA) adalah tarif BM yang benar, sehingga kekurangan pembayaran menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004104.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 1 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-329/WBC.11/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008429/NTL/WBC11/KPPMP01/2020 tanggal 2 November 2020, atas nama PT Anugerah Citra Cendana, NPWP 81.482.984.2-619.000, beralamat di Manyar Kertoarjo I/35, Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya;
2. Menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor *Fabric Material: 59% Polyester Staple + 41% Polyester Filament, Woven (Plain Weave) Printed* (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Malaysia, dengan PIB Nomor 107516 tanggal 8 Oktober 2020, pos tarif 5515.12.00 dengan tarif bea masuk 20% (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-329/WBC.11/2021 tanggal 18 Februari 2021;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp83.743.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5438/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004104.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 1 Februari 2023;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara peninjauan kembali ini adalah penetapan tarif atas importasi barang berupa *Fabric Material: 59% Polyester Staple + 41% Polyester Filament, Woven (Plain Weave) Printed*, negara asal Malaysia, dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 107516 tanggal 8 Oktober 2020, pos tarif 5515.12.00 dengan tarif bea masuk 20% (*Most Favored Nation*) sehingga terdapat tagihan bea

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5438/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp83.743.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Pajak telah tepat karena importasi jenis barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang berupa *Fabric* (kain), Negara Asal Malaysia (MY), pos tarif 5515.12.00 dengan pembebanan tarif sebesar bea masuk 0% menggunakan fasilitas preferensi tarif bea masuk dengan skema *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA), yang kemudian ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali ke dalam pos tarif 5515.12.00 tanpa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk (dikenakan tarif sebesar 20% sesuai tarif *Most Favored Nation*) adalah tepat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti dalam persidangan diperoleh keyakinan bahwa Surat Keterangan Asal *Form D* (ATIGA) tidak valid karena berdasarkan surat *retroactive check* yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali tidak mendapat jawaban dari *Ministry of International Trade and Industry* (MITI) selaku *issuing authority* di Malaysia;
- Bahwa jangka waktu jawaban *retroactive check* 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya permintaan *retroactive check*, namun tidak ada jawaban atas *retroactive check* dimaksud maka tidak terkonfirmasi keabsahan dan kebenaran isi dari Surat Keterangan Asal *Form D* mengenai *origin criteria*. Dengan demikian atas barang impor *in casu* tidak mendapat fasilitas preferensi tarif bea masuk dengan skema

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5438/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATIGA, sehingga dikenakan tarif bea masuk 20% (*Most Favored Nation*). Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepabeanan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2017 *juncto* Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2020;

- Bahwa mendasarkan asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ANUGERAH CITRA CENDANA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5438/B/PK/Pjk/2023

